BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua
Email : bawaslukabsaburaijua@gmail.com
Web : http://saburaijua.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 005/HK.01.01/K.NT-14/04/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. SABU RAIJUA

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam satu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar diberbagai instansi pemerintahan dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan dibidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;

2. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

MEMUTUSKAN

Menetapkan **Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum**

KESATU **:** Membentuk Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran kepetusan ini;

KEDUA **:** Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,

pelestarian, dan pendayagunaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;

b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;
c. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;
d. Penyampaian laporan tahunan terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba

Pada tanggal : 15 April 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA,



MARKUS HABA, S.Sos

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua
Nomor : 005/HK.01.01/K.NT-14/04/2025
Tanggal : 15 April 2025

SUSUNAN
TIM PENGELOLAH JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2025

BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Markus Haba, S.Sos	Ketua	Pembina
2.	Dikson Hau Pia, S.H	Anggota	Pembina
3.	Yulius Boni Geti, A.Md	Anggota	Pembina
4.	Ams Riwu Teta, ST	Koordinator Sekretariat	Penanggungjawab
5.	Khoirunnisa Mauliddina, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Ketua
6.	Melkianus Kanni	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
7.	Tri Astra Ginting, S.Sos	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8.	Jefri Eri Lobo, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9.	Roynal Richard Ully	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
10.	Akse Djami	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA,

MARKUS HABA, S.Sos